**PENYALAHGUNAAN MOBIL DINAS DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Oleh**

**Ridho Surya (1710031802135)**

**Etika Profesi dan Pendidikan Anti Korupsi**

**STMIK AMIK Riau**

**Teknik Informatika**

**2021/2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul "Penyalahgunaan Mobil Dinas Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi" dengan tepat waktu.

Makalah disusun untuk memenuhi tugas Mata Pelajaran Etika Profesi dan Pendidikan Anti Korupsi. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang Penyalahgunaan mobil dinas dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak DR. BAKARUDDIN, SE, MM selaku dosen Mata Kuliah Etika Profesi dan Pendidikan Anti Korupsi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua teman kelompok yang telah membantu diselesaikannya makalah ini.

Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pekanbaru, Juni 2022 |
|  |  |
|  |  |
|  | Penulis |

DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#__RefHeading___Toc1036_2811413642)

[DAFTAR ISI ii](#__RefHeading___Toc1038_2811413642)

[BAB I](#__RefHeading___Toc882_2811413642) [PENDAHULUAN 1](#__RefHeading___Toc884_2811413642)

[1.1 Latar Belakang 1](#__RefHeading___Toc886_2811413642)

[1.2 Rumusan Masalah 2](#__RefHeading___Toc888_2811413642)

[1.3 Tujuan 2](#__RefHeading___Toc890_2811413642)

[1.4 Manfaat 2](#__RefHeading___Toc892_2811413642)

[BAB II](#__RefHeading___Toc894_2811413642) [PEMBAHASAN 3](#__RefHeading___Toc896_2811413642)

[2.1 Penyalahgunaan Mobil Dinas dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi 3](#__RefHeading___Toc898_2811413642)

[2.1.1 Jenis Tindak Pidana Korupsi 4](#__RefHeading___Toc900_2811413642)

[2.1.2 Faktor Penyebab Korupsi 4](#__RefHeading___Toc902_2811413642)

[2.2 Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Mobil Dinas diluar Kedinasan 5](#__RefHeading___Toc904_2811413642)

[2.2.1 Penegakan Hukum Preventif 5](#__RefHeading___Toc906_2811413642)

[2.2.2 Penegakan Hukum secara Represif 6](#__RefHeading___Toc908_2811413642)

[BAB III 7](#__RefHeading___Toc910_2811413642)

[PENUTUP 7](#__RefHeading___Toc912_2811413642)

[3.1 Kesimpulan 7](#__RefHeading___Toc914_2811413642)

[3.2 Saran 7](#__RefHeading___Toc1040_2811413642)

[DAFTAR PUSTAKA 8](#__RefHeading___Toc918_2811413642)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya mobil dinas difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah maupun masyarakat. Mobil dinas merupakan salah satu barang milik daerah maka sudah seharusnya penggunaan mobil dinas digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang menyimpang tetapi sebagai penunjang dalam bekerja. Namun, dalam praktek masih sering ditemukan penyalahgunaan fungsi mobil dinas menjadi kendaraan pribadi oleh Pegawai Negeri Sipil daerah seperti misalnya mobil dinas digunakan untuk mudik ke kampung halaman, mobil dinas digunakan oleh sanak saudara, dan digunakan untuk mencari keuntungan yang tentunya menjadi sorotan tajam bagi pemerintah daerah terutama kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat Penyalahgunaan terhadap penggunaan fasilitas mobil dinas adalah merupakan suatu bentuk kejahatan bukan hanya sekedar sebuah pelanggar ringan, tapi adalah sebuah kejahatan berat. Penyalahgunaan mobil dinas yang 144 digunakan oleh siapa saja yang bukan bertujuan untuk dinas adalah termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi (Kejahatan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini:

1. Apakah Penyalahgunaan mobil dinas dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar kedinasan

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah Penyalahgunaan mobil dinas dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar kedinasan.

1.4 Manfaat

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penyalahgunaan mobil dinas dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.
2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar kedinasan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Penyalahgunaan Mobil Dinas dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi

Aset adalah segala harta/kekayaan yang kita miliki, baik harta tersebut memiliki wujud (tangible) maupun tidak memiliki wujud (intangeble), mobil dinas merupakan aset negara yang memiliki wujud.

Mobil dinas termasuk salah satu sarana kerja dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, ditemui pengertian sarana kerja yakni fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.

Menurut pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud dengan Kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Pengertian mobil dinas secara implisit juga ditemui dalam peraturan lain yakni pada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara untuk dinas-dinsa sipil yakni:

“ Istilah kendaraan bermotor milik negara dalam peraturan lain ialah kendaraan bermotor milik negara, yang dipergunakan oleh instansi sipil dan dalam Pasal-Pasal selanjutnya disebut kendaraan bermotor”. Baik kendaraan dinas maupun kendaraan bermotor, meskipun berbeda redaksi namun secara sederhana biasanya disebut mobil dinas untuk yang berbentuk mobil, sedangkan untuk berbentuk sepeda motor lazimnya disebut sepeda motor dinas. Pengadaan mobil dinas milik instansi pemerintah dengan sistem beli jelas milik pemerintah, namun jika pengadannya dengan sistem sewa maka kendaraan tersebut bukan milik pemerintah melainkan milik pihak ketiga, pemerintah hanya mempunyai hak untuk menggunakannya berdasarkan sewa yang diperjanjikan.

Mobil dinas yang pengadaannya dengan sistem beli dapat dibedakan dengan mobil pribadi terutama dari sumber dana pembelian maupun dari segi warna plat nomor yang digunakan. Dari segi dana pembelian, mobil dinas dibeli dengan uang negara, sedangkan mobil pribadi dibeli tidak menggunakan uang negara. Dari segi warna plat nomor yang digunakan, mobil dinas instansi sipil berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih, sedangkan instansi polri termasuk militer disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara warna plat nomor mobil pribadi berwarna dasar hitam dengan tulisan menggunakan warna putih.

2.1.1 Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan 7 macam.

1. Perbuatan yang Merugikan Negara
2. Suap Menyuap
3. Penyalahgunaan Jabatan
4. Pemerasan
5. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

**2.1.2 Faktor Penyebab Korupsi**

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Faktor Internal. Faktor internal penyebab korupsi dirinci menjadi dua aspek, sebagai berikut :
2. Aspek Perilaku Individu, yang terdiri atas : sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat dan gaya hidupyang konsumtif.
3. Aspek Sosial, yang disebabkan karena dorongan keluarga. Lingkungan keluarga yang memberikan dorongan kuat bagi seseorang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi karakter pribadinya.
4. Faktor Eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi dapat dirinci menjadi empat aspek, antara lain.
5. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi.
6. Aspek Ekonomi, yaitu pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi ekonomi terdesak.
7. Aspek Politis, yaitu adanyaketidakstabilan politik, kepentingan politik, serta meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi.

2.2 Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Mobil Dinas diluar Kedinasan

2.2.1 Penegakan Hukum Preventif

Efektifitas penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh bekerjanya subsistem yang terkait dengan penyelenggaraan proses peradilan pidana sesuai tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi dengan baik.

Menurut Satjipto dan liliana bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Semua sistem penegakan hukum tersebut masing- masing didukung dan dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum yang 14 mempunyai aturan masing-masing.

Sulit memberantas korupsi terkait dengan pemakaian fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi. Sebab itu sangat tergantung individu pejabat pemerintahan, apalagi selama ini ukurannya hanya kepantasan dan kewajaran saja. Tidak ada norma yang mengatur mengenai hal itu, dalam konteks pemerintahan indonesia hal itu dinamakan kekosongan hukum. Bentuk penegakan hukum preventif bisa melalui kebijakan dari pemerintah yang serius untuk mencegah penyalahgunaan mobil dinas seperti mobil dinas tersebut diberi label atau stiker yang cukup besar dengan redaksi yang membuat pemakainya merasa malu jika menggunakan mobil dinas diluar kedinasan.

Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan mengadakan tindakan razia yang pada tahap awal cukup dengan hanya memberikan tegoran atau peringatan guna memberikan shock therapy agar tidak terjadi penyalahgunaan yang terlalu lama terhadap tindakan penggunaan mobil dinas.

Penyalahgunaan mobil dinas secara administratif dapat dilakukan dengan mencabut izin menggunakan kendaraan dinas. Kemudian diberikan sanksi administratif kepegawaian bilamana pejabat yang mendapatkan mobil dinas adalah pejabat yang berasal dari pegawai negeri sipil.

2.2.2 Penegakan Hukum secara Represif

Berdasarkan penyalahgunaan mobil dinas dapat dijerat dengan pidana, karena memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yakni adanya unsur kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kerugian negara terhadap penyalahgunaan mobil dinas jelas merugikan negara, karena mobil dinas tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tentunya mobil dinas tersebut bila digunakan akan terjadi penyusutan kualitas. Begitu juga dengan konsumsi Bahan Bakar Minyak yang disediakan oleh negara artinya penyalahgunaan mobil dinas dapat dilakukan penegakan hukum represif dan dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zul Akrial mengemukakan bahwa letak kerugian negara dalam penyalahgunaan mobil dinas secara logika, bahwa mobil dinas yang digunakan oleh satu orang akan lebih hemat pemakaiannya dibandingkan dengan apabila digunakan oleh banyak orang. Paling tidak kehematan itu adalah dari ausnya ban dan keroposnya mesin, sementara biaya pergantian ban yang rusak ditanggung oleh negara, oleh sebab itu setiap orang yang menggunakan mobil dinas yang tidak bertujuan untuk dinas dapat dikatakan telah melakukan suatu kejahatan yaitu tindak pidana korupsi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Secara normatif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 huruf g yang dimaksud dengan Kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraandinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan pengunaan mobil dinas selain dari apa yang ditentukan tersebut, maka dapat dikatakan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam hal ini penyalahgunaan mobil dinas.
2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas dapat dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Bentuk penegakan hukum melalui kebijakan dari pemerintah yang serius dimana dilakukan razia oleh pihak kepolisian secara rutin untuk diiperingatkan, memberikan himbauan serta teguran. Sementara tindakan represif dapat dilakukan administratif dan tindakan dalam hukum pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.2 Saran

1. Pengadaan mobil dinas pemerintah sebaiknya dirubah menajemennya dari beli menjadi rental dan penggunaannya harus menggunakan supir tetap dari pemilik rental tersebut. Setiap mobil dinas hendaknya dipaang GPS secara otomatis operator dapat mematikan mesin mobil dinas bila disalahgunakan diluar kedinasan.
2. Penyalahgunaan mobil dinas sebaiknya ditindak oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Shilvirichiyanti, “PENYALAHGUNAAN MOBIL DINAS DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.